

TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Rizal Zaelani¹, Ebah Suaebah²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi
rizal@stiepgri.ac.id

Abstrak

Pada periode globalisasi saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi menjadi salah satu penanda kemajuan suatu negara. Jadi suatu bangsa dapat dikatakan sebagai negara maju dengan asumsi memiliki teknologi yang tinggi, sehingga negara yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi kerap diucap sebagai negara yang tertinggal.

Jumal Umiah ini bermaksud untuk mengkaji sebagaimana ditunjukkan oleh sudut pandang Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Observasi ini ditujukan pada Studi Literatur dari beberapa referensi jurnal, buku, dan artikel. Selanjutnya, setiap data dikumpulkan, diperiksa secara subjektif, dan dibuat secara jelas. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa E-Commerce dapat memuaskan, tidak hanya tergantung pada jasa dan produk, tapi juga dengan kru yang hebat, transportasi yang nyaman, desain otoritas yang baik, keamanan yang baik, dan kemajuan layanan web yang baik. Apa yang dilarang oleh agama Islam adalah riba dan kezaliman, Al-Qur'an tidak hanya menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan

pernikahan, perceraian, dan kebersihan, tetapi juga menggambarkan aruran dalam berdagang, bunga, kewajiban, perjanjian, amanah, pemerintahan, dan bisnis keuangan. Islam mengizinkan transaksi penjualan atau pembelian yang dibuat sesuai syariah Islam dan aspek Keuangan Syariah

Kata Kunci: *E-Commerce, Muamalah Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan inovasi menjadi salah satu penanda kemajuan suatu negara. Jadi suatu bangsa dapat dikatakan sebagai negara maju dengan asumsi memiliki inovasi yang tinggi, maka bangsa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi biasanya dianggap sebagai bangsa yang lamban.

Kemajuan teknologi telah memunculkan teknik lain yang secara implisit dapat mengubah sikap dan perilaku dalam menjalani aktivitas yang dikenal dengan f-life, khususnya bagi penduduk Muslim

dalam memanfaatkan media online. Kebutuhan publik dan dunia saat ini telah terpengaruh secara elektronik.

Efek kemajuan teknologi yang ternyata meluas dengan bertambahnya jumlah bisnis online. Electronic Commerce dapat mengubah kebiasaan dalam transaksi, dalam hal penawaran produk dipasaran. Semua dikelola tanpa batasan waktu, jarak dan tanpa bertemu. Saat ini, E-Commerce

berbayar dan gratis umumnya sudah hadir secara lokal, jadi saat ini tidak ada alasan lagi bagi seorang pengusaha untuk tidak

ikut berperan dalam menjalankan bisnis online.

Kemajuan zaman dalam ilmu pengetahuan dan inovasi, dengan berbagai produk dan jasa. Islam adalah agama yang inklusif untuk mengatur Akidah, Syariah, dan Etika sebagai panduan bagi semua umat Muslim untuk mengelola transaksi dalam berbisnis. Maka dari itu, ekonorni adalah salah satu sudut penting yang berterkaitan dengan masyarakat.

Dalam hal ekonomi bantuan pemerintah biasa dicirikan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk individu, sedangkan masalah Ekonomi Syariah mengevaluasinya dengan sudut pandang yang lebih meluas. Bantuan pemerintah pada aspek Ekonomi Syariah dimulai dengan gagasan-gagasan soial ekonomi yang dikemukakan Imam Al-Ghazali dalam bukunya 11:,ya 'Uliim Al-Din, mengungkap bahwa kesejahteraan masyarakat akan diakui ketika tujuan esensial terpenuhi, khususnya agama, akal, jiwa, kekayaan dan keturunan. Sejak saat itu, saya tertarik untuk meneliti Transaksi £-Commerce dalam Perspektif Ekonorni Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. £-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah

adalah proses pembelian, penjualan, serta komersialisasi jasa dan produk oleh konsumen dari suatu bisnis yang memanfaatkan jaringan web sebagai perantara untuk mengelola transaksi. Visi terkenal E-Commerce adalah pemanfaatan Web dan PC untuk melakukan transaksi jasa dan produk. Dengan mengakses PC, memiliki koneksi web, dan metode untuk membayar jasa dan produk, mereka dapat ikut serta dalam Es Commerce,

£-Commerce dikelompokan menjadi beberapa jenis tergantung pada kualitasnya, yaitu:

1. Bisnis ke Pembeli
2. Bisnis ke Bisnis
3. Pembeli ke Pelanggan
4. Terdistribusi
5. Bisnis Serbaguna

£-Commerce yang dirujuk pada arsip ini memiliki tempat dengan kelompok yang mencakup transaksi jual, beli, dan iklan untuk konsumen dengan £-Commerce, seperti Shope, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Perbankan juga ikut terlibat untuk menangani pembayaran pada transaksi.

£-Commerce dapat memuaskan, tidak hanya tergantung pada jasa dan produk, tapi juga dengan kru yang hebat, transportasi yang nyaman, desain otoritas yang baik, keamanan yang baik, dan

kemajuan Jayanan web yang baik. sebagian dari unsur-unsur tersebut adalah:

1. Memberikan harga yang sesuai dengan kualitas.
2. Memberikan layanan yang responsif, dan bersahabat.
3. Memberikan data yang lengkap dan jelas tentang jasa dan produk.
4. Memberikan penawaran khusus.
5. Memberikan panduan dalam membeli.
6. Memberikan reaksi baik terhadap komentar dari klien.
7. Memberikan fasilitas terhadap bisnis.

f-Commerce memberikan keuntungan, yaitu:

1. Bisa mendapatkan klien baru.
2. Menarik pelanggan untuk membeli.
3. Mengembangkan kualitas layanan.
4. Menangani klien kapanpun.

Electronic Commerce menyediakan opsi bagi pemilik dalam bisnis yang akan dibuat. Produsen dapat memutuskan untuk memperluas bisnis mereka ke sektor bisnis di seluruh dunia atau hanya ke pasar tertentu. Pada Electronic Commerce , pemilik bisa mengubah biaya, jasa dan produk yang dipasarkan dan dipublikasikan dengan cepat melalui web. Dengan f-

Commerce akan menjadi cepat dan sederhana.

Ide penjualan serta pembelian pada Fiqih Muamalali mirip dengan ide Electronic Commerce pada transaksi Al-Salam, dengan asumsi bahwa barang dagangan sebagai permintaan non-digital, sama seperti perdagangan umum untuk jenis produk digital. Jenis transaksi ini telah terlihat bagaimana jual beli dilakukan secara pada umumnya. Transaksi AL-Salam terkandung dalam dalil Nabi Muhammad SAW seperti yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas:

Menyiratkan:

"Rarang siapa yang memperdagangkan Al-Salam, hendaklah la melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas, hingga batas waktu tertentu."

Dengan klarifikasi tentang transaksi Al-Salam, cenderung beralasan bahwa, pada tingkat fundamental, jenis transaksi AL-Salam dan f-Commerce adalah sesuatu yang serupa. Meskipun pembayaran dalam AL-Salam biasa saja, yaitu berupa uang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, sedangkan f-Commerce sudah dapat dilakukan melalui Media Virtual.

Sebagai aturan umum, antara E-commerce dan Al-Salam, ada perbedaan dan persamaan yaitu keduanya

melakukan transaksi. Dengan 4 ha! yang harus dipenuhi, yaitu adanya: konsumen, produsen, cara jual beli, dan barang yang ditukar. Kecuali jika ada standar dan kualitas pedoman Islam pada Muamalah, yang bermakna komponen taruhan, menipu, bunga uang, serta jasa dan produk haram dalam Islam.

B. Analisis Penerapan E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdagang adalah termasuk ha! yang penting bagi Islam, termasuk Rassulullah SAW adalah seorang pedagang yang hebat, dalam melakukan perdagangannya Rassulullah SAW pergi ke Negara Syam dan Suriah yangjauh dari negara tempat tinggalnya. Tidak hanya dalam ha! berdagang, penyebaran Islam ke berbagai wilayah di muka bumi ini juga melalui aktivitas perdagangan.

Aturan Islam dalam menjalankan bisnis tergantung pada kesempatan dalam ekonomi. Pada aruran islam masyarakat diperbolehkan untuk menjalankannya, sebab permasalahan perekonomian adalah bagian dari Muamalah, bukan ibadah. Hal ini berfungsi untuk pedoman keseluruhan, hukum pertama menetapkan bahwa kebutuhan Muamalah halal dan diizinkan, apabila jika terdapat anggapan yang menghararkannya, dan Islam mengharamkan bunga uang dan

kedzaliman. Pada pandangan ini, peluang masyarakat tak bisa sepenuhnya, tapi peluang keadilan serta tanggung jawab.

Penetapan Standarisasi Moral Bisnis Aspek Keuangan Islam yang berasal dari Al-Qur'an serta Hadits. Pada pengaturan ini terbagi 4,yaitu:

1. Terbentuknya Aqidah Akhlaq
2. Terbenruknya Kesepadan
3. Terbenruknya Kebebasan
4. Terbentuknya Tanggung Jawab.

Bisnis dalam aspek Ekonomi Syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan keuntungan materi dan keuntungan non-materi
2. Tujuan pengembangan
3. Tujuan jangka panjang
4. Tujuan untuk mencapai keberkahan

Al-Qur'an bukan hanya menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan pemikahan, perpisahan, dan kebrapihan, tapi juga dengan peraturan mengenai berdagang, riba, kewajiban, perjanjian, amanah, masalah pemerintahan, dan bisnis keuangan. Islam telah mendukung kegiatan berbisnis, Islam juga menjelaskan aturan pembeli dan penjual. Agama menghajalkan aktivitas

berdagang yang dilaksanakan dengan ketentuan Islam dan Ekonomi Syariah. Standar

keseluruhan dari masalah Ekonomi Syariah adaJah bahwa hal itu akan menentukan keberhasiJan atau tidaknya dari sebuah bisnis sebuah perusahaan, khususnya bagi Muslim yang ingin berhasiJ daJam menjankan bisnis.

Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis daJam standar Ekonomi Syariah, khususnya:

1. Kejujuran
2. Keadilan
3. Kewajiban

Dalam menjankan bisnis, Islam mewajibkan untuk adil, bahkan kepada orang yang dibenci sekalipun. Sesuai Perintah Allah SWT daJam Q.S Al-Maidah/5:8: Menyiratkan:

"Hai orang-orang yang beriman hendak/ah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan

(kebenaran} karena Allah, menjadi saksi dengan adil . Don janganlah sekaliKali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "

Bagian ini, memberikan pengaturan bahwa jenis Analisis Penerapan Transaksi £-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah adalah kerangka bisnis untuk aktivitas jual-beli dengan standar Ekonomi Syariah. Aspek Ekonomi Syariah membuat pengaturan maka para pembisnis harus tahu, paharn, dan selanjutnya menjalankan standar-standar Ekonomi Syariah, yaitu jujur, adil, dan bertanggung jawab agar kegiatan transaksi dapat berproses dengan lancar serta mendapat berkah dari Allah SWT.

KESIMPULAN

E-Commerce adalah pemanfaatan Web dan PC untuk melakukan transaksi jasa dan produk. Perbankan juga ikut terlibat unruk menangani pembayaran pada transaksi. £-Commerce dapat memuaskan, tidak hanya tergantung pada jasa dan produk, tapi juga dengan kru yang hebat, transportasi yang nyaman, desain otoritas yang baik, keamanan yang baik, dan kemajuan layanan web yang baik. Dengan £-Commerce akan menjadi cepat dan sederhana.

Islam menghararkan bunga uang dan kedzaliman, Al-Qur'an bukan hanya menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan pemikahan, perpisahan, dan kebrapihan, tapi juga dengan peraturan mengenai berdagang,

riba, kewajiban, perjanjian, amanah, masalah pemerintahan, dan bisnis keuangan. Islam telah mendukung kegiatan berbisnis, Islam juga menjelaskan aturan pembeli dan penjual. Agama menghalalkan aktivitas berdagang yang dilaksanakan dengan ketenuan Islam dan Ekonomi Syariah. Aspek Ekonomi Syariah mernbuat pengaturan maka para pembisnis harus tahu, paham, dan selanjutnya menjalankan standar-standar Ekonomi Syariah, yaitu jujur, adil, dan bertanggung jawab agar kegiatan transaksi dapat berproses dengan lancar serta mendapat berkah dari Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Ako, Ambo, Andi Hutami Endang, Ujian Usaha Online Pada Mahasiswa UIN Alaudin Makasar, Jurnal Insypro, Jilid 2 No 1 2017.
- Al Kahlani, Subul Al Salam, Jilid 4. Bandoeng: Dach/an, st th, Angga Wirya, Erhans . Web Saar Ini Be/ajar Lancar. Djakarta: Erkontara Rajawali, 2003.
- Arwani, Agus. Filsafan Hukum Moneter Islam (Muamalah). Agama: Jurnal Ilmu Islam, Jilid 15 No 1 2012.
- Hidayat, Muhammad. Masalah Keuangan Syariah, Prolog Masalah Keuangan Syariah. Djakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Irmawati, Dewi. Penggunaan Bisnis Online di Dunia Bisnis. Jurnal Bisnis, Versi 6 November 2011. Keagamaan Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Solo: Sigma, 2010.

Maulana, Sabur Miftah, Heru Susilo, Riyadi. Eksekusi Bisnis Online Selaku Media Transaksi Online (Investigasi Kontekstual di Toko Pabrik Kora Malang). Jurnal Administrasi Bisnis, Jilid 29 Nomor 1 Desember 2015.

Muslih. Moral Bisnis Islam. Yogyakarta: Urusan Keuangan Personalia Bidang Ekonomi UII, 2010.

Ngafifi, Muhammad. Perkembangan Mekanik serta Cara Hidup Manusia Pada Sudut Pandang Sosial-Budaya. Jurnal Peningkatan Pembelajaran: Dasar Serra Penerapan, Jilid 2 No 1 2014.

Nizar, Muhamad. Cara Luas Untuk Menangani Bisnis Online Menurut Sudut Pandang Syariah. Jurnal Perisai. Jilid 2 No 1 April 2018.

Novari, Deka Meutia. Penggunaan Kerangka Reseller Dari Sudut Pandang Hukum Keuangan Syarian (Penelitian Kontekstual Bisnis Electronic Commerce Toko Berkan Galeri Bukit Kemuning}. Jurnal Al Mizan, Jilid 1 No 1 September 2019. PPPEI. Aspek Keuangan Islam. Djakarta: Rajawali Pres, 2011.

Palil, Moh Rizal. Dampak Bisnis Internet Pada Kerangka Penilaian Malaysia: An Bukti Tepat Dari Akademisi dan Profesional Pengeluaran Malaysia. Jurnal Akuntansi Keuangan, Jilid 6 No 1 Mei 2011.

Sadah, Naili. Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Internet Pelanggan Toko Berbasis Web. Ekonomi: Jurnal Aspek Ekonomi, Ji/id 9 No 1 2018.

Suhendi, Hendi. Fiqn Muamalah: Menelaah Masalan Keuangan Islam. Djakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rahmat . Fiqh Muamalah. Bandoeng: Pustaka Setia, 2001.

Yermaat, Shely kashman. Menemukan
Komputer: Menyelidiki Dunia Komputer.
Rilis 111. Djakarta: Salemba Infotek,
2007.

Wong, Jany, Menampilkan Web Untuk
Pemula. Djakarta: Elek Media
Komputindo, 2010.

Yusanto, Muhamad Ismail, Muhamad
Karebet Wijajakusuma. Memulai
Bisnis Islam. Dakarta: Pers Gema Insan,
200